

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
JUAL BELI HARTA WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan oleh

NURHIKMAH SARI

511000913

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (I A I N)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

T.A. 2014-2015

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “***Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf***”.

Dalam merampungkan penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya. Namun dengan petunjuk dan rahmat dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

1. Bapak DR. H. Zulkarnain. MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Ibu Anizar. MA, selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Mawardi, S.Pd.I, M.S.I, selaku penasehat akademik yang juga telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Abdul Manaf, M. Ag dan juga Bapak Fakhurrazi, Lc, M.H.I selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah banyak membimbing, mengarahkan serta menyarankan sehingga selesainya pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan pegawai serta dosen yang bertugas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dan doa penulisan bagi Ayahanda dan Ibunda, terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh keluarga tercinta yang membantu dan memberikan dorongan serta semangat dalam menghadapi hambatan-hambatan yang selama ini penulis hadapi.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, penulis ucapkan dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Langsa, 09 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
ABTSRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G.Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian dan Landasan Hukum Tentang Jual Beli	15
2. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli.....	21
3. Macam – macam Jual Beli.....	24
4. Larangan dalam Jual Beli	27
B. Konsep Umum Tentang Wakaf	29
1. Pengertian wakaf.....	29
2. Dasar hukum wakaf	33
3. Rukun dan syarat wakaf,	37
4. Macam-macam wakaf dan Hikmahnya	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Biografi Imam Syafi’i.....	45
B. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf.....	53
C. Istinbath Hukum Yang Digunakan Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf	57
D. Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf.....	59
E. Analisis Istinbath Hukum yang digunakan Imam Syafi’I terhadap Jual Beli Harta Wakaf.....	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

ABSTRAK

Banyak harta wakaf yang karena tidak dikelola dengan baik maka manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana jika dalam pengelolaan itu menyimpang dari yang disyari'atkan dan apakah diperbolehkan untuk menjual, menukar atau mendayagunakan dalam bentuk lain agar harta wakaf tersebut benar-benar bermanfaat sesuai dari tujuan wakaf tersebut. Dalam penelitian ini mencoba mengkaji pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli harta wakaf. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum jual beli harta wakaf dan menjadikan harta wakaf itu menjadi lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun judul penelitian yang peneliti berikan yaitu : "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Harta Wakaf*".

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli harta wakaf ? dan Bagaimanakah istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang jual beli harta wakaf ?

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana semua data diperoleh dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber primer ini diperoleh karya Imam Syafii yaitu kitab al-Umm, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Sumber sekunder yang diperoleh dari segala data yang membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ini, sehingga kedudukannya adalah sebagai metode pelengkap dari metode yang lain.

Adapun hasil penelitian di dalam penelitian ini yaitu : Imam Syafi'i berpendapat bahwa memperjualbelikan harta wakaf dalam kondisi apapun tidak boleh. Sebab apabila seseorang telah mewakafkan hartanya maka terlepas dari hak kepemilikan dan harta tersebut sudah beralih menjadi milik Allah, maka harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian di dalam beristinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah serta *ijma'* dan bila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai persoalan *furu'* yang dihadapinya, Imam Syafi'i mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan baru terakhir melakukan *qiyas* dan *istinbath*, namun dalam memandang masalah memperjualbelikan harta wakaf Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath as-sunnah* yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bin Khattab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menekankan pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Sehingga setiap muslim walaupun berbeda status sosialnya, berbeda pola pikirnya, dan berbagai macam perbedaan lainnya, mereka terkait dengan ikatan persaudaraan yang sangat kukuh yakni “iman”.¹

Kehadiran Islam untuk membawa rahmat bagi umat Islam. Masyarakat muslim berkeyakinan bahwa Islam adalah satu kesatuan sistem yang mempunyai dasar-dasar fundamental yang harus diaplikasikan ke dalam dinamika kehidupan yang terus berkembang.²

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik ataupun budaya. Persoalan yang ada tidak akan pernah habis mengingat munculnya solusi pasti akan diikuti oleh munculnya persoalan baru.

Di antara semua kajian Islam, bidang fiqih merupakan bagian yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Karena masing-masing mazhab memiliki dalil-dalil argumentasi sendiri atas pendapatnya. Maka sikap yang paling baik kepada semua pendapat adalah toleransi kepada semua pendapat yang berbeda setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat yang ada.

¹Caswiyono Rusydie, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Ra Sail, 2005), h. 129.

² Muslich Taman, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2005), h. 3.

Salah satu diantara perselisihan pendapat dibidang fiqih adalah tentang hukum menjual belikan harta wakaf. Dalam banyak kasus harta wakaf sering dipindahtangankan bahkan di perjual belikan ketika generasi telah berganti. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi generasi berikutnya dan masalah yang kemudian muncul kepermukaan adalah boleh atau tidak harta wakaf dipindahtangankan dan diperjual belikan.

Kita semua mengetahui bahwa yang namanya harta wakaf itu hanya manfaatnya yang diambil, tetapi benda asalnya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan ataupun dihibahkan kepada orang lain. Artinya, pokok barang asal wakaf itu kekal. Sebagaimana ulama ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dalam madzhab Hanbali dalam kitabnya “Al Mughni” beliau menyatakan bahwa :

إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه، كدار اهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انصرف أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلح فيه، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمير به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه. فأى شيء اشتري بثمانه، مما يرد على أهل الوقف.

Artinya : Apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, seperti masjid yang telah pindah penduduknya, sehingga tidak lagi shalat didalamnya. Boleh dijual, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan apabila tidak ada satupun manfaatnya lagi, boleh menjual semuanya dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.³

³ Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, jilid II, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1998), h. 392.

Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Sayyid Sabiq juga mengutip pendapat dari Imam Abu Hanifah mengenai harta wakaf, beliau mengatakan bahwa menjual benda wakaf diperbolehkan.⁴

Berbeda dengan pemahaman Ibnu Qudamah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa menjual benda wakaf hukumnya tidak boleh. Beliau beralasan bahwa apabila benda telah diwakafkan, maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda tersebut.

Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan wakaf yang baik juga harus menggunakan manajemen yang baik, sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Pengurusan dan pengelolaan yang kurang baik menjadi kendala masih kurangnya manfaat dan kegunaan wakaf.

Banyak ditemukan harta wakaf yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan telah beralih fungsi menjadi milik pengurusnya. Karena banyak harta wakaf yang karena tidak dikelola dengan baik maka manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.

Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana jika dalam pengelolaan itu menyimpang dari yang disyariatkan dan apakah diperbolehkan untuk menjual, menukar atau mendayagunakan dalam bentuk lain agar harta wakaf tersebut benar-benar bermanfaat sesuai dari tujuan wakaf tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli harta wakaf. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum jual beli harta wakaf dan menjadikan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1992), h. 382.

harta wakaf itu menjadi lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun judul penelitian yang peneliti berikan yaitu : **“Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan penulis telaah lebih lanjut, yakni:

1. Mengapa Imam Syafi’i mengatakan tidak boleh menjual harta wakaf ?
2. Bagaimanakah istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang jual beli harta wakaf ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Imam Syafi’i mengatakan tidak boleh menjual harta wakaf.
2. Untuk mengetahui istinbath yang digunakan Imam Syafi’i tentang jual beli harta wakaf.

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis penulisan ini sebagai bentuk peningkatan penulis di bidang hukum Islam, khususnya mengenai harta wakaf, rukun dan syarat serta pemahaman tentang perubahan dan peralihan serta penjualan harta wakaf.

2. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang harta wakaf dan ruang lingkup tentang pembahasan harta wakaf.

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari skripsi yang penulis teliti, maka di bawah ini terdapat kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis teliti.

Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang” oleh Muhammad Faisal. Di dalamnya ia menyatakan bahwasannya :

Diperbolehkan wakaf uang itu merupakan sebuah ijtihad kontemporer, sebagai jalan alternatif dari wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia seperti perwakafan tanah. Wakaf uang merupakan wakaf produktif. Apabila dikembangkan secara produktif, dengan jalan dana wakaf tunai tersebut diinvestasikan dan keuntungan didistribusikan untuk membiayai kebutuhan rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan tujuan wakaf yang disyari’atkan agama Islam.⁵

Respon Masyarakat Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Waqaf Di Desa Pandan Sari Kecamatan Manyak Payed oleh Siti Nurwahyuni, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa :

Mengelola dan memanfaatkan harta wakaf dengan mendahulukan *azas* manfaat untuk kelangsungan harta yang di wakafkan oleh *wakif* terhadap harta wakaf yang baik tidak bisa dirubah menurut hukum maupun yang bisa dirubah yakni bagi harat wakaf yang berpotensi rusak, sudah tidak berfungsi, atau kurang berfungsi. Dengan demikian masyarakat Kampung Pandan Sari dalam pemikirannya tentang perubahan harta wakaf adalah lebih mendahulukan prinsip manfaat. Sedangkan mengenai penerapan pengelolaan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan fisik, pada dasarnya sudah cukup baik seperti pengelolaan yang dilakukan oleh *nadzir* Kampung Pandan Sari pada perenovasian balai pengajian di Dusun Keluarga karena dilakukan perubahan fungsi yang semula harta wakaf untuk tiang penyangga balai pengajian, karena direnovasi dan tidak

⁵ Muhammad Faisal, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang* (STAIN ZCK Langsa : Syariah, 2011)

digunakan lagi, maka kemudian rencananya akan digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda sebagai bagian dari teras untuk renovasi mendatang.⁶

Buku “*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*” karangan Dr. Abdul Ghofur. disebutkan bahwa pada umumnya wakaf itu menggunakan benda-benda tak bergerak seperti halnya tanah, akan tetapi pemanfaatannya hanya dapat dinikmati orang yang berdomisili disekitar tanah wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Oleh karena itu berwakaf dengan uang sebagai salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan yang lokasinya tersebar di luar daerah para wakaf tersebut. Karena uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusiannya.

Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam di Indonesia*”, yang secara umum membahas tentang materi hukum Islam di Indonesia. Namun, di dalamnya juga memuat tentang permasalahan wakaf yang meliputi pengertian wakaf, benda wakaf, pengawasan benda wakaf dan nazir.

Buku yang berjudul “*Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*” karangan Adijani Al-Alabij. Buku ini menerangkan bahwa semenjak peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah diberlakukan beberapa puluh tahun yang lalu, sampai dengan saat ini belum ada suatu penelitian yang mengungkapkan bagaimana prakteknya di lapangan. Apakah segala informasi mengenai peraturan-peraturan tersebut sudah diketahui oleh masyarakat luas,

⁶ Siti Nurwahyuni, *Respon Masyarakat Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Waqaf Di Desa Pandan Sari Kecamatan Manyak Payed* (STAIN ZCK Langsa : Syariah, 2013)

apakah pelaksanaannya sudah rapi atau justru banyak ditemui hambatan dan penyimpangan.

Dalam buku yang berjudul “*Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*” yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI tahun 2004. Buku ini membahas tentang strategi pengamanan tanah wakaf di dalamnya, pengamanan tanah wakaf dari segi hukum, pengamanan tanah wakaf dari segi administrasi, pengamanan tanah wakaf dari segi fisik, pengamanan tanah wakaf dari segi komputerisasi, serta pengamanan tanah wakaf dari segi pengawasan dan bimbingan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin membahas tentang mengapa Imam Syafi’i mengatakan tidak boleh menjual harta wakaf dan bagaimana istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang jual beli harta wakaf .

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul skripsi “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Harta Wakaf*”. Maka dirasakan perlu untuk membuat penjelasan istilah terhadap beberapa kata berikut ini. Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Analisis

Menurut Syahrul & mohammad afdi nizar, analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan

akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.⁷

Selanjutnya Komaruddin juga berpendapat bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.⁸

Adapun yang peneliti maksud dengan analisis dalam penulisan skripsi ini adalah kegiatan berpikir yang peneliti lakukan untuk mencari tahu tentang masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini dengan merujuk pada referensi yang telah peneliti tetapkan sebagai rujukan utama dan pendukung yang berkaitan dengan jual beli harta wakaf.

2. Pendapat

Pendapat adalah pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian, dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan misalnya menurut pembuktian.⁹

⁷ Fatih IO, *Pengertian Analisis*, http://fatih-io.biz/definisi_pengertian_analisis_menurut_para_ahli.html, di akses pada tanggal 3 Desember 2014, pukul 21.35 wib

⁸ *Ibid*,

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).h. 451.

Adapun yang peneliti maksud dengan pendapat dalam penelitian ini adalah pendapat imam syafi'i yang tertuang dalam kitab al-um dan juga sebahagian ulama dalam mazhab sayfi'i yang berkaitan tentang masalah jual beli harta wakaf.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu dari Imam madzhab yang empat di samping Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal. Pendiri madzhab Syafi'i dalam fiqih (syariah) Islam, pendiri dan penggagas ilmu ushul fiqih. Ia juga Imam di bidang ilmu tafsir dan ilmu hadits. Ia pernah menjabat sebagai Qadhi (Hakim) dan dikenal dengan keadilan dan kecerdasannya. Di samping ilmu agama, ia juga dikenal sebagai penyair yang ahli di bidang sastra Arab.¹⁰

4. Jual Beli

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.¹¹ Imam Nawawi dalam kitab al-*Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.¹²

Adapun jual beli yang peneliti maksud dalam skripsi ini adalah proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapan dengan sistem Sebab ketiga hal ini ada di dalam proses jual beli barang, kadang juga kegiatan tersebut di katakan dengan pengadaan barang. Yang tujuan utamanya adalah

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Muyassar As-Syafi'i*, terj, Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta : Al-Mahira, 2010),h. 6.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jilid.V, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2011) , h. 25.

¹² Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Al Muhazzab*, jilid.V (Beirut: Darul Fikri, 2000), h. 35.

untuk mendapatkan barang. Dan hal ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses jual beli.

5. Harta Wakaf

Menurut Imam Nawawi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.¹³

Selanjutnya menurut imam syafi'i memberikan defenisi tentang wakaf yaitu memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).¹⁴

Adapun wakaf yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah barang atau benda serta harta yang dijadikan wakaf namun kemudian hari benda atau barang tersebut di perjual belikan dengan maksud ataupun tanpa maksud dan tujuan tertentu.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pembahasan sangat menentukan dalam menulis suatu karangan ilmiah, maka disini akan penulis paparkan metode yang dipakai dalam menyusun skripsi ini. Adapun tekhnis dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakann metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) (Studi Kepustakaan). Yakni penelitian yang data-datanya diperoleh melalui Penelitian

¹³ Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2007),h. 27.

¹⁴ Asy-Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Faizan, t.th), h. 332.

Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengkaji dan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.¹⁵

Supaya fokus, peneliti melakukan klasifikasi terhadap sumber kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian yaitu tentang jual beli wakaf menurut pendapat Imam Syafi'i. Hal ini dilakukan agar data siap dianalisis secara lebih cermat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan membuat deskripsi tentang suatu fenomena atau keadaan serta informasi, yaitu informasi atau keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan sesuai dengan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari sumber dan referensi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan normatif-historis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan suatu kebijakan dengan kaidah yang ada dengan meletakkan pada spektrum yang lebih luas.¹⁶

¹⁵Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999). h. 125.

¹⁶Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas peneliti dapat memberikan informasi tentang apa yang peneliti teliti mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini, khususnya mengenai jual beli harta wakaf menurut imam syafi'i.

3. Sumber Data

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini memusatkan perhatiannya pada Penelitian Kepustakaan (*Library research*), maka penelitian ini diawali dari telaah literatur, terutama yang berhubungan dengan pemikiran Imam Syafi'i dan murid-muridnya, kemudian di *deskripsikan* dan dianalisis sesuai dengan signifikansi penelitian ini.

Dalam *Library Research* ini ada dua kategori data yang dikumpulkan yaitu *Data Primer* (seperti buku *Al-Umm Karya Imam Sayfi'i*, *Majmu' Syarah Al Muhazzabnya* imam Nawawi, *Nailul Authar* karangan Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, dan *Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar* karangan Wahbah Zuhaili, dan *Data Sekunder* sebagai buku-buku pendukung dalam penulisan skripsi ini seperti (Buku "*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*" karangan Abdul Ghafur. Buku yang berjudul "*Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*" karangan Adijani Al-Alabij dan *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* karangan Nazar Bakry.)

Sehingga bahan-bahan yang peneliti dapatkan berkaitan dan ada *relevansinya* dengan pembahasan penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teoritis yakni sebagai rujukan tambahan guna menjadikan skripsi ini lebih terarah, lebih baik dan menjadi sempurna dalam penulisan juga penyusunannya.

Permasalahan pokok yang hendak diteliti menyangkut landasa konseptual dan corak pemikiran. Dan bila penelitian ini mengalami kesulitan dalam pelacakan data dari sumber pertama, maka akan diambil dari sumber kedua, tetapi tetap akan diupayakan menelusuri sumber pertama. Penelitian ini lebih bersifat kualitatif.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang hendak dibahas, kemudian diadakan langkah analisis. Karena itu, dalam melakukan analisis penelitian ini akan menggunakan metode¹⁸ *Deskriptif-Analitis (analytical-descriptive method)*.

Teknik ini dipakai untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan pemikiran Imam Syafi'i dan murid-muridnya tentang jual beli harta wakaf. Dari pengalihan data-data yang di asumsikan sesuai dengan objek kajian, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan pembentukan makna dari jual beli harta wakaf. Teknik ini dipakai untuk membaca secara cermat karya-karya dalam Mazhab Syafi'iyah secara deduktif.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

¹⁷ Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud sama atau sebaliknya; sering muncul dalam kalimat panjang lebar, yang lain singkat, melainkan perlu dilacak kembali maksudnya; dan banyak lagi ragamnya. Data kata verbal yang beragam tersebut perlu diolah agar menjadi ringkas dan sistematis, dengan melalui berbagai cara. Lihat Noeng Muhajir, *metodologi penelitian kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin,1996) h. 29.

¹⁸ Metode adalah *way of doing anything*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan. A.S. Hornbay, *Oxford advanced learners dictionary of current English* (Oxford:oxford UNiversity Press, 1963), h. 533.

¹⁹ Analisis deduktif adalah mengambil kesimpulan melalui penalaran dari umum atau teori ke khusus atau fakta. Lihat Jujun S. Suriasumantri, *filasafat umum* (Jakarta: Gramedia, 1992).h. 79.

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis akan memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besar. Penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang konsep umum tentang wakaf pengertian wakaf dan dasar hukumnya, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf dan hikmahnya

Bab ketiga pendapat imam syafi'i tentang jual beli harta wakaf biografi imam syafi'i, pendapat imam syafi'i tentang jual beli harta wakaf, istinbath hukum yang digunakan imam syafi'i tentang jual Beli harta wakaf, serta analisis pendapat imam syafi'i tentang jual beli harta wakaf dan metode istinbath hukum yang digunakan

Bab keempat adalah penutup dan juga kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang di dalamnya juga terdapat saran-saran.